



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

PAINAN

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800 / 820 / BKPSDM-2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagai mana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerjadan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai mana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA** : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 30 Agustus 2019

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



AHDA YANUAR, S.Kom

NIP. 19870101 199003 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 800/ /BKPSDM- 2019

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4
1.	MASRI AFRianto 19830416 201407 1 002	Pengolah Gaji	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat BKPSDM
2.	DUNA GESPIN, S.Kom 19800727 201001 1 021	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara
3.	RICKY SAPUTRA, SE 19960225 201903 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara
4.	EZA PUTRI NS, A.Md 19860702 201001 2 033	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

